



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 560/1611 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besarnya Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Pembagian Insentif Pemungutan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai Pengelola Retribusi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada Tanggal 24 OCT 2023
Pj. BUPATI BREBES,

QMW

URIP SIHABUDIN